



## PENETAPAN

Nomor0043/Pdt.P/2018/PA Utj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

I. **Amri Sitorus bin Amir Sitorus**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani sawit, alamat Km.4 Sintong Bakti (kelompok tani) RT 003 RW 004, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. **Nurainun binti DTM. Ajun**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Km.4 Sintong Bakti (kelompok tani) RT 003 RW 004, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Utj tertanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara telah meninggal dunia sebelum menyerahkan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama DTM. AJun bin Ungkuk, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama DTM. Husni bin DTM. Muin dan Ramli Sitorus bin Muhammad;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Kapias Batu Delapan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Kapias Batu Delapan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama sembilan belas tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluhan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rapika Febrina binti Amri Sitorus, lahir pada tanggal 09 Februari 1992;
  - b. Isnaini Julia Afni binti Amri Sitorus, lahir pada tanggal 06 Juli 1993;
  - c. Arifin Sitorus bin Amri Sitorus, lahir pada tanggal 30 Juli 1996;
  - d. Khairul Amnur Sitorus bin Amri Sitorus, lahir pada tanggal 20 Juli 1998;
  - e. Irma Lailatul Qodri binti Amri Sitorus, lahir pada tanggal 17 September 2003;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam(murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Amri Sitorus bin Amir Sitorus) dengan Pemohon II (Nurainun binti DTM. Ajun) yang

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj



dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 Oktober 1990;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 18 Mei 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. Salmon Barus bin Gopoh, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Jl. KM.4 Dusun Candi RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 18 tahun yang lalu jarak 250 meter, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 05 Oktober 1990 di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Ajun bin Ungkuk;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikahnya ada dua orang, yaitu DTM Husni bin DTM Muin dan Ramli Sitorus bin Muhammad;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri setelah menikah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, dan terakhir di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Julkipli bin Zakaria, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Dusun Pangkalan RT 001 RW 001, Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Aek Natas Labura, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, hubungan sebagai teman Pemohon I dan Pemohon II, telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 05 Oktober 1990 di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Ajun bin Ungkuk;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikahnya ada dua orang, yaitu DTM Husni bin DTM Muin dan Ramli Sitorus bin Muhammad;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagai suami istri setelah menikah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, dan terakhir di rumah milik sendiri di

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;

- Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 18 Mei 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj



KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 03 Juni 2001 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj





Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada 05 Oktober 1990 di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama DTM Ajun bin Ungkuk serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama DTM Husni bin DTM Muin dan Ramli Sitorus bin Muhammad. Bahwa Mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul. Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut Jejaka dan status Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumahtangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dijadikan dasar hukum mendapatkan buku kutipan akta nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 5 (lima) orang anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai dasar untuk pengurusan akte kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj



persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim setelah *mengkonstatir* dan mengkualifisir peristiwa kongkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Oktober 1990 di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama DTM Ajun bin Ungkuk serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama DTM Husni bin DTM Muin dan Ramli Sitorus bin Muhammad, dengan mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan susuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَيُؤَيِّدُ وَجْهَ نَهْ طَرِيشْ وَ مَحْصَرَكْ ذِ قَارِمَا يَأْءِ حَاكِبْ يَوْعِدَا يَفُو

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

**شاهلغنيبي اعوف قى وعدالت بشةيجوز للث لإا و**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

**و متحصرك ذة إرماء حاكبى وعدلا ي فو**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amri Sitorus bin Amir Sitorus**) dengan Pemohon II (**Nurainun binti DTM. Ajun**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1990 di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota, Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Emna, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj



2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 391.000,00
(tiga ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2018/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)